



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Blok C Desa Sukasari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal di BK. 9 Desa Rejo Sari Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 12 Februari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Register Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.KAG tanggal 14 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi namun tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankannya;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Nomor 089/19/III/2013 tanggal 11 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos, setelah isinya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Ketua Majelis memberikan paraf dengan kode bukti, P;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi yang bernama: INDAH binti ABU BAKAR, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, alamat di Lk. IV RT.05 RW.07 Kelurahan Kota Raya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017 lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat 1 kali, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini mereka berdua tidak satu rumah karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 0195/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga atau belum;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian pula Tergugat;

Bahwa sampai biaya perkara ini habis dan ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, Penggugat tidak menindak lanjuti surat teguran tersebut dan tidak pula menambah kekurangan panjar biaya perkara sehingga biaya perkara habis dan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat sebagai suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mendapatkan rahmat Allah SWT, upaya perdamaian dengan cara menasihati keduanya terus-menerus dilakukan sampai perkara ini diputus sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Penggugat dalam persidangan dan tidak menunjuk wakil/kuasa yang sah, maka Majelis berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 0195/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan dan tidak ada wakil/kuasa hukum yang memenuhi haknya, Majelis berpendapat bahwa hak hukum Tergugat hilang dengan sendirinya sebagaimana landasan filosofis yang terkandung dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa, mengingat ketentuan Pasal 148 RBg tentang ketidakhadiran Penggugat, maka Majelis berkesimpulan perkara ini patut digugurkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan register Nomor 0195/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 14 Februari 2018, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAKHTIAR, S.H.I, M.H.I** dan **H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 0195/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

BAKHTIAR, S.H.I, M.H.I

HAKIM ANGGOTA

H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H

PANITERA PENGGANTI

DEWI YUNITA DEWI, S.H.I, M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 0195/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 1.600.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.691.000,-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 0195/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)